

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR
Nomor: 045/SK.PK/STAIA/I/2020**

**Tentang
BANTUAN DANA PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORATIF DOSEN**

Bismillahirrahmanirrahim

**KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, terutama dharma pengabdian, perlu diselenggarakan program penelitian Kompetitif Kolektif dan Individual untuk dosen STAI Al-Hidayah Bogor ;
 - b. Bahwa pemberian bantuan dana pengabdian merupakan salah satu bentuk stimulus penting untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dosen;
 - c. Bahwa menurut Tim Penilai Ahli proposal penelitian atas nama-nama dosen sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini layak untuk mendapatkan bantuan dana penelitian dari STAI Al-Hidayah Bogor;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan surat keputusan ketua STAI Al-Hidayah Bogor.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 6. PUPP Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia;
 7. Keputusan Ketua Yayasan Islam al-Huda Bogor Indonesia Nomor 105/SK/DPY-AL HUDA/XII/2019 tentang Pengangkatan Ketua STAI Al Hidayah Periode; 2019-2023.
 8. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Huda Bogor tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- a. Menetapkan bahwa nama yang terlampir adalah penerima bantuan pengabdian kolaboratif Dosen dengan besar bantuan dana sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;
 - b. Mencairkan bantuan dana termin kesatu sebesar 60% sebagai bentuk penjaminan mutu hasil penelitian (*quality assurance for research*) atas penelitian yang dibantu pendanaannya;
 - c. Pencairan sisa bantuan dana sebesar 40% akan dilaksanakan setelah laporan tengah tahun (*interim report*) yang pelaksanaannya akan diinformasikan kemudian;

- d. Segala bentuk pembayaran dan pengeluaran yang terkena kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dibebankan kepada penerima bantuan dana penelitian Kompetitif Kolektif dan Individual;
- e. Mewajibkan kepada penerima bantuan dana pengabdian untuk membuat laporan tengah tahun dan laporan akhir yang disampaikan kepada LPPM STAI Al-Hidayah Bogor;
- f. Apabila dana pengabdian sebagaimana tersebut dalam poin kedua telah diterima oleh yang bersangkutan, kemudian dalam pelaksanaannya ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan dana;

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 15 Januari 2020
Ketua,



Dr. Unang Wahidin, S.Pd., M.Pd.I.
NIK. 205.002.039

Tembusan :

- 1. Kepala LPPM STAI Al-Hidayah
- 2. Para Ketua Program Studi
- 3. Yang bersangkutan
- 4. Arsip

KEPUTUSAN KETUA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR

Nomor: 035/SK.PK/STAIA/I/2019

Tentang

BANTUAN DANA PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORATIF DOSEN

Bismillahirrahmanirrahim

KETUA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR

- Menimbang** :
- a) Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, terutama dharma pengabdian, perlu diselenggarakan program Pengabdian kolaboratif Dosen untuk dosen STAI Al-Hidayah Bogor ;
 - b) Bahwa pemberian bantuan dana pengabdian merupakan salah satu bentuk stimulus penting untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dosen;
 - c) Bahwa menurut Tim Penilai Ahli proposal penelitian atas nama-nama dosen sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini layak untuk mendapatkan bantuan dana penelitian dari STAI Al-Hidayah Bogor;
 - d) Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan surat keputusan ketua STAI Al-Hidayah Bogor.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 6. PUPP Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia;
 7. Keputusan Ketua Yayasan Islam al-Huda Bogor Indonesia Nomor 105/SK/DPY-AL HUDA/XII/2019 tentang Pengangkatan Ketua STAI Al Hidayah Periode; 2019-2023.
 8. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Huda Bogor tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- a. Menetapkan bahwa nama yang terlampir adalah penerima bantuan pengabdian kolaboratif Dosen dengan besar bantuan dana sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;
 - b. Mencairkan bantuan dana termin kesatu sebesar 60% sebagai bentuk penjaminan mutu hasil penelitian (*quality assurance for research*) atas penelitian yang dibantu pendanaannya;
 - c. Pencairan sisa bantuan dana sebesar 40% akan dilaksanakan setelah laporan tengah tahun (*interim report*) yang pelaksanaannya akan

- diinformasikan kemudian;
- d. Segala bentuk pembayaran dan pengeluaran yang terkena kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dibebankan kepada penerima bantuan dana pengabdian kolaboratif Dosen;
 - e. Mewajibkan kepada penerima bantuan dana pengabdian untuk membuat laporan tengah tahun dan laporan akhir yang disampaikan kepada LPPM STAI Al-Hidayah Bogor;
 - f. Apabila dana pengabdian sebagaimana tersebut dalam poin kedua telah diterima oleh yang bersangkutan, kemudian dalam pelaksanaannya ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan dana;

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 15 Januari 2019
Ketua,



Dr. Unang Wahidin, S.Pd., M.Pd.I.
NIK. 205.002.039

Tembusan :

5. Kepala LPPM STAI Al-Hidayah
6. Para Ketua Program Studi
7. Yang bersangkutan
8. Arsip

KEPUTUSAN KETUA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR

Nomor: 026/SK.PK/STAIA/I/2018

Tentang

BANTUAN DANA PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORATIF DOSEN

Bismillahirrahmanirrahim

KETUA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, terutama dharma penelitian, perlu diselenggarakan program Pengabdian kolaboratif Dosen untuk dosen STAI Al-Hidayah Bogor ;
 - b. Bahwa pemberian bantuan dana pengabdian merupakan salah satu bentuk stimulus penting untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dosen;
 - c. Bahwa menurut Tim Penilai Ahli proposal penelitian atas nama-nama dosen sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini layak untuk mendapatkan bantuan dana pengabdian dari STAI Al-Hidayah Bogor;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan surat keputusan ketua STAI Al-Hidayah Bogor.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 6. PUPP Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia;
 7. Keputusan Ketua Yayasan Islam al-Huda Bogor Indonesia Nomor 105/SK/DPY-AL HUDA/XII/2019 tentang Pengangkatan Ketua STAI Al Hidayah Periode; 2019-2023.
 8. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Huda Bogor tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- g. Menetapkan bahwa nama yang terlampir adalah penerima bantuan pengabdian kolaboratif dosen dengan besar bantuan dana sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;
 - h. Mencairkan bantuan dana termin kesatu sebesar 60% sebagai bentuk penjaminan mutu hasil penelitian (*quality assurance for research*) atas penelitian yang dibantu pendanaannya;
 - i. Pencairan sisa bantuan dana sebesar 40% akan dilaksanakan setelah laporan tengah tahun (*interim report*) yang pelaksanaannya akan diinformasikan kemudian;

- j. Segala bentuk pembayaran dan pengeluaran yang terkena kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dibebankan kepada penerima bantuan dana pengabdian masyarakat;
- k. Mewajibkan kepada penerima bantuan dana penelitian untuk membuat laporan tengah tahun dan laporan akhir yang disampaikan kepada LPPM STAI Al-Hidayah Bogor;
- l. Apabila dana pengabdian sebagaimana tersebut dalam poin kedua telah diterima oleh yang bersangkutan, kemudian dalam pelaksanaannya ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan dana;

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 15 Januari 2018



Unang Wahidin, S.Pd., M.Pd.I.
NIK. 205.002.039

Tembusan :

9. Kepala LPPM STAI Al-Hidayah
10. Para Ketua Program Studi
11. Yang bersangkutan
12. Arsip

Lampiran SK :

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR
Nomor: 043/SK.PK/STAIA/I/2020**

**Tentang
BANTUAN DANA PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORATIF DOSEN**

No	NAMA PENELITI	JUDUL PENGabdian	NIDN	TOTAL BANTUAN DANA	PENCAIRAN TERMIN I (60%)	PENCAIRAN TERMIN II (40%)
1	Dr. Muslim, M.M..	Upaya Pembelaan Masyarakat dalam Mengatasi Kerentanan di Daerah pada Penduduk Kampung Pulo Geulis Kota Bogor	2107117201	Rp. 30.000.000,-	Rp. 18.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
2	Dr. Fachri Fachrudin, M.E.I.		2108057401			
3	M. Priyatna, M.Pd.I		2128036901			
4	Rumba Triana, M.Pd.I		2108018103			

Lampiran SK :

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR
Nomor: 043/SK.PK/STAIA/I/2019**

**Tentang
BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORATIF DOSEN**

No	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	NIDN	TOTAL BANTUAN DANA	PENCAIRAN TERMIN I (60%)	PENCAIRAN TERMIN II (40%)
1	Sarifudin M.Si.	Perberdayaan Masyarakat Desa Ciapus Terhadap Prilaku Hidup sehat, Ketahanan Pangan di era New Normal	2120056901	Rp. 10.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
2	Dr. Muslim, M.M.		2108057401			
3	Hasnil Hasyim, M.Si.		2128036901			

Lampiran SK :

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR
Nomor: 043/SK.PK/STAIA/I/2018**

**Tentang
BANTUAN DANA PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORATIF DOSEN**

No	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	NIDN	TOTAL BANTUAN DANA	PENCAIRAN TERMIN I (60%)	PENCAIRAN TERMIN II (40%)
1	Dr. M.Sarbini, M.H.I	Strategi Pembelajaran PAI Dalam Upaya Mencegah Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa (Penelitian Di Institut Pertanian Bogor)	2120056901	Rp. 10.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
2	Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I.		2108057401			
3	SugengRibowo. MA.		2128036901			